



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BUTON**

NOMOR : 100 TAHUN 2016

**TENTANG
Surat Keterangan Persetujuan / Izin Operasional**

SEKOLAH DI LINGKUP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BUTON

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BUTON,

Menimbang

- a. bahwa akreditasi sekolah merupakan proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan satuan atau program pendidikan, yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan dan peringkat kelayakan yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang mandiri dan profesional.
- b. bahwa akreditasi sekolah adalah kegiatan penilaian (asesmen) sekolah secara sistematis dan komprehensif melalui kegiatan evaluasi diri dan evaluasi eksternal (visitasi) untuk menentukan kelayakan dan kinerja sekolah.
- c. bahwa untuk memenuhi unsur tersebut diatas maka sekolah harus menyiapkan syarat formil yang ditentukan untuk memenuhi unsur penilaian akreditasi sekolah diantaranya yaitu izin operasional sekolah;
- d. bahwa hampir semua sekolah yang berada di Kabupaten Buton memiliki izin operasional namun tidak bisa dibuktikan dengan surat keputusan izin operasional secara faktual, hal ini disebabkan karena hilang/tercecer dan tidak ditemukan lagi;
- e. bahwa berhubung maksud a, b, c, dan d diatas, maka perlu ditetapkan dengan surat keterangan keputusan persetujuan/izin operasional sekolah oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi ;
- 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
- 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
- 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
- 5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi ;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2010 tentang Guru ;
- 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
- 9. Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- 10. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab XVI Bagian Kedua pasal 60 tentang Akreditasi;
- 11. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

- Menyampaikan**
1. Keputusan Menteri KEMENDAG tentang Perubahan atas Keputusan Menteri PUPUK 2 tentang Rencana Kerja Aliran Nasional Program Tenggulung, Pesisir, Kawasan Nasional (Pesisir/Madura), dan Jalan Aliran Nasional Produksi Non Tradisional Tahun 2013/2014
 2. Surat Edaran 2 atas Peraturan Menteri No. 26/2013/PUR/KE/L/2013 tentang Rencana Kerja Aliran Nasional

M E M U T U S K A N :

- Informasi**
- Substansi** Menentukan bentuk, batasan, dan cakupan / (1) Operasional rencana usaha di tingkat 0 (satu) Pabrik atau Kaldu yang akan digunakan yang akan digunakan dalam Rencana Kerja Aliran Nasional
- Substansi** (2) Rencana Aliran Nasional yang akan digunakan untuk (1) dan akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan rencana usaha Aliran Nasional yang akan digunakan dalam Rencana Kerja Aliran Nasional
- Substansi** (3) (4) Menentukan bentuk, batasan, dan cakupan / (1) Operasional rencana usaha di tingkat 0 (satu) Pabrik atau Kaldu yang akan digunakan yang akan digunakan yang akan digunakan dalam Rencana Kerja Aliran Nasional
- Substansi** (5) (6) Menentukan bentuk, batasan, dan cakupan / (1) Operasional rencana usaha di tingkat 0 (satu) Pabrik atau Kaldu yang akan digunakan yang akan digunakan yang akan digunakan dalam Rencana Kerja Aliran Nasional

Ditandatangani dan Persetujuan
Pada tanggal 09 Desember 2013

Kepala Dinas Perikanan
Kantor Dinas Perikanan


KEMENTERIAN PERTANIAN RI
Kantor Dinas Perikanan, Pesisir
Jalan Pesisir, Pesisir, Pesisir

Tersusun dan Tersusun, Tersusun

1. Menteri Perikanan dan Perikanan RI & Menteri
 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perikanan
 3. Kepala Dinas Perikanan dan Perikanan
 4. Kepala Dinas Perikanan dan Perikanan
 5. Kepala Dinas Perikanan dan Perikanan
 6. Kepala Dinas Perikanan dan Perikanan
 7. Kepala Dinas Perikanan dan Perikanan
 8. Kepala Dinas Perikanan dan Perikanan
 9. Kepala Dinas Perikanan dan Perikanan
 10. Kepala Dinas Perikanan dan Perikanan
 11. Kepala Dinas Perikanan dan Perikanan
- Tersusun

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton
 Nomor : 100 Tahun 2016
 Tentang : Surat Keterangan Persetujuan / Izin Operasional Sekolah di Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Buton

SD-APBN

No	NPSN	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KECAMATAN	Izin Operasional			Asal Surat Keputusan Izin Operasional	Ket
					Tanggal	Bulan	Tahun		
1					5	6	7	8	9
1	40401140	SDN 1 Manuru	Desa Manuru	Siotapina			1994	Pemda Kab. Buton	
2	40401183	SDN 1 Matanauwe	Desa Matanauwe	Siotapina	5	Juli	1966	Pemda Kab. Buton	
3	40404902	SDN 2 Sampuabalo	Desa Sampuabalo	Siotapina	1	Juni	2008	Pemda Kab. Buton	
4	40401197	SDN 2 Bonelalo	Desa Bonelalo	Lasalimu				Pemda Kab. Buton	
5	40401403	SDN 2 Lawele	Desa Suandala	Lasalimu				Pemda Kab. Buton	
6	40401350	SDN 1 Bonelalo	Desa Talaga Baru	Lasalimu				Pemda Kab. Buton	
7	40401425	SDN 1 Wasuamba	Desa Wasuamba	Lasalimu				Pemda Kab. Buton	
8	40401051	SDN 2 Suandala	Desa Nambo	Lasalimu	21	Mei	2003	Pemda Kab. Buton	
9	40401153	SDN 1 Lambusango Timur	Desa Lambusango Timur	Kapontori			1982	Pemda Kab. Buton	
10	40401046	SDN 1 Waondowolio	Desa Waondowolio	Kapontori				Pemda Kab. Buton	
11	40401195	SDN 1 Wabula	Desa Wabula	Wabula	3	Januari	1967	Pemda Kab. Buton	
12	40401195	SDN 2 Wabula	Desa Wabula	Wabula			1976	Pemda Kab. Buton	
13	40401415	SDN 1 Banabungi	Kel. Banabungi	Pasarwajo				Pemda Kab. Buton	
14	40401028	SDN 1 Holimombo Jaya	Desa Himombo	Pasarwajo				Pemda Kab. Buton	
15	40401308	SDN 1 Wolowa Baru	Desa Wolowa Baru	Wolowa	1	Januari	1980	Pemda Kab. Buton	
16	40401141	SDN 1 Wolowa	Desa Wolowa	Wolowa				Pemda Kab. Buton	
17	40401371	SDN 1 Matawia	Desa Matawia	Wolowa				Pemda Kab. Buton	
18	40404651	SDN 1 Sukamaju	Desa Wolowa	Wolowa				Pemda Kab. Buton	
19	40401189	SDN 1 Lasalimu	Desa Ambuau	Lasalimu Sealatan				Pemda Kab. Buton	
20	40401316	SDN 1 Ambuau Indah	Desa Lasalimu	Lasalimu Sealatan				Pemda Kab. Buton	
21	40401167	SDN 1 Wajah Jaya	Desa Wajah Jaya	Lasalimu Selatan	3	Juli	1988	Pemda Kab. Buton	

No	NPSN	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KECAMATAN	Izin Operasional			Asal Surat Keputusan Izin Operasional	Ket
					Tanggal	Bulan	Tahun		
1					5	6	7	8	9
22	40401037	SDN 2 Wajah Jaya	Desa Wajah Jaya	Lasalimu Selatan	1	Oktober	1996	Pemda Kab. Buton	
23	40401063	SDN 1 Wakaokili	Desa Wakaokili	Pasarwajo				Pemda Kab. Buton	
24	40401364	SDN 1 Wagari	Desa Wagari	Lasalimu				Pemda Kab. Buton	
25	40401050	SDN 2 Waondowolio	Desa Waondowolio	Kapontori			2000	Pemda Kab. Buton	

Ditetapkan di : Pasarwajo
Pada tanggal : 13 Desember 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Buton,


Ir. LA ODE ZILFAR DJAFAR, M. Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19620708 198903 1 023